

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan mempunyai fungsi utama sebagai lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien atau sebagai perantara antara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dana. Perbankan bergerak dalam kegiatan perkreditan, dan berbagai jasa misalnya, melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua faktor perekonomian. Dengan adanya perbankan maka dapat meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Secara umum, usaha gadai merupakan kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dan lembaga gadai. Peran utama gadai yaitu untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan dana tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang rentenir yang bunganya relative tinggi. Perusahaan yang menjalankan usaha gadai di Indonesia salah satunya yaitu Perum Pegadaian. Ciri-ciri usaha gadai diantaranya terdapat barang-barang berharga

yang digadaikan, nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali.²

Secara teknis, gadai emas dapat dilakukan oleh suatu lembaga tersendiri seperti pegadaian syariah, baik sebagai lembaga gadai swasta maupun pemerintah. Akan tetapi sekarang ini banyak gadai yang dilakukan di suatu lembaga perbankan. Pada prinsipnya, ketika kita melakukan transaksi gadai, kita menyerahkan barang yang kita miliki untuk mendapatkan pinjaman dana. Atas pinjaman dana tersebut, kita dibebankan beberapa macam biaya hingga waktu kita bisa melunasi pinjaman tersebut.³

Pegadaian Syariah atau *Rahn* merupakan suatu tanggungan atas utang yang dilakukan apabila pengutang gagal menunaikan kewajibannya dan semua barang yang pantas sebagai barang dagangan dapat dijadikan sebagai jaminan.⁴ Akhir-akhir ini pembiayaan gadai emas yang dikembangkan perbankan syariah menjadi topik yang ramai diperbincangkan karena pertumbuhannya yang pesat.

Dasar hukum yang melandasi akad pegadaian syariah diantaranya yaitu Firman Allah, *QS. Al-Baqarah* Ayat 283:⁵

²Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan, Ed. 1, Cet. 1*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 25.

³Gadai Emas, "Gadai Emas di Pegadaian Syariah", <http://gadaiemas.net/>, diakses tanggal 10 Oktober 2017.

⁴Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2004), hal. 88.

⁵Salim Bahreisy & Abdullah Bahreisy, *Tarjamah Al Qur'an Al-Hakim*, (Surabaya: CV Sahabat Ilmu, 2000), hal. 50.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَمَنْ بَدَّوْا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dijaminkan. Akan tetapi jika saling percaya mempercayai, maka hendaknya yang dipercayai itu menunaikan amanat hutangnya dan bertaqwa kepada Allah dan jangan menyembunyikan persaksiannya. Dan siapa yang menyembunyikan maka sungguh ia berdosa dalam hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala perbuatanmu”.

Hadits Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari ‘Aisyah ra., ia Berkata: “Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya”. Dan Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, menyatakan bahwa *Rahn* Emas diperbolehkan berdasarkan prinsip *Rahn*.⁶

Dibawah ini tabel jumlah pembiayaan Bank Syariah Mandiri tahun 2016 yang dilaporkan Bank Indonesia (BI), pembiayaan Gadai Emas atau *Qardh* mengalami penurunan dan kenaikan dari bulan Januari hingga Desember. Untuk mengetahui penurunan dan kenaikan pembiayaan Gadai Emas dapat dilihat pada laporan keuangan neraca bagian piutang *Qardh*,

⁶Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 194.

karena yang digunakan dalam gadai emas adalah akad qardh. Maka dapat kita lihat dalam tabel berikut:⁷

Tabel 1.1

Pembiayaan *Qardh* yang diberikan Bank Syariah Mandiri Tahun 2016
(dalam jutaan rupiah)

Bulan	<i>Qardh</i>	Bulan	<i>Qardh</i>
Januari	1.804.223	Juli	1.800.396
Februari	1.716.937	Agustus	1.776.384
Maret	1.678.915	September	1.822.050
April	1.648.648	Oktober	1.843.191
Mei	1.815.830	November	1.886.224
Juni	1.884.142	Desember	1.971.071

Sumber: laporan keuangan BSM yang diperoleh dari www.bi.go.id

Dari tabel di atas dapat kita lihat penurunan terjadi pada bulan Februari sampai april, yang sebelumnya pada bulan Januari mencapai 1.804.223 juta, Naik kembali pada bulan Mei menjadi 1.815.830 juta dan turun kembali pada bulan Juli hingga Agustus, dan pada bulan September sampai dengan bulan Desember terus mengalami kenaikan. Penurunan dan kenaikan penyaluran pembiayaan ini diakibatkan oleh naik dan turunnya harga emas serta juga momen penting yang terjadi pada bulan-bulan tertentu, seperti pada bulan Juni 2016 bertepatan dengan bulan Ramadhan mendekati Idul Fitri, dimana masyarakat membutuhkan dana tunai yang mendesak untuk persiapan hari

⁷<http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-keuangan/bank/umum-syariah/Default.aspx>, diakses tanggal 19 Oktober 2017.

raya, sehingga banyak masyarakat yang menggadaikan emasnya pada Bank Mandiri Syariah.

Di antara berbagai macam produk investasi, sering mendenga bahwa emas atau logam mulia merupakan investasi yang aman. Bukan tanpa alasan, berinvestasi pada emas sudah lama dikenal dan dilakukan oleh masyarakat. Emas batangan juga terkenal karena tidak mudah dipengaruhi oleh inflasi. Terlebih dengan pasang surutnya perekonomian global, orang-orang dapat menilai dan melihat pergerakan harga emas. Sekalipun harga emas fluktuatif, harga emas memiliki kecenderungan naik. Oleh sebab itu, emas selalu jadi pilihan mudah bagi banyak orang. Emas merupakan produk investasi yang familier di masyarakat. Dengan majunya teknologi saat ini, investasi emas pun bias menjadi lebih mudah.⁸

Gadai emas merupakan produk yang sah diperbankan syariah. Ketentuan dan aturan transaksinya mengacu pada prinsip gadai dan di atur secara jelas oleh Bank Indonesia (BI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN). Namun, Fenomena produk gadai emas yang ditawarkan oleh bank syariah saat ini pada perkembangannya ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Praktik gadai emas ditujukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pokok nasabah yang mendesak dengan proses yang mudah dan singkat. Risiko bagi bank sangat besar ketika harga emas turun. Apalagi jika turun cukup dalam, tak sedikit nasabah yang akhirnya menunggak alias tak mau menebus emas.

⁸ Blog.e-mas.com/2017/12/18/keunggulan-investasi-emas/ diakses pada 12 Maret 2018.

Secara keuangan, bank bias menjadi tidak sehat karena pembiayaan macet akan melonjak. BOPO dan ROA akan terkena dampaknya.⁹

Pembiayaan yang beragun emas atau gadai emas sangat berkembang pesat dalam masyarakat khususnya di Bank Syariah Mandiri. Disisi lain, harga emas setiap saat berubah ubah sesuai dengan permintaan dan penawaran suatu pasar. Maka harga taksiran yang digunakan dalam pembiayaan gadai emas juga mengikuti harga dipasaran pada saat itu, yang dalam hal ini fluktuasi atau naik turunnya harga emas di pasaran sangat mempengaruhi banyaknya pembiayaan gadai yang diberikan dan akan berakibat pada profitabilitas atau pendapatan Bank Syariah Mandiri. Maka dari itu peneliti tertarik untuk menguji seberapa besar pengaruh fluktuasi harga emas terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri.

Dalam pembiayaan gadai emas dalam hal ini agunan berbentuk barang berharga, maka perlu adanya tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan barang tersebut. Dalam Bank Syariah Mandiri pembiayaan gadai emas menggunakan kombinasi tiga akad, yaitu *Rahn*, *Ijarah* dan *Qardh*. Bentuk *akad ijarah* yaitu berupa jasa sewa tempat penyimpanan atau yang disebut dengan *Safe Deposit Box*. *Safe Deposit Box* yaitu berbentuk kotak dengan ukuran tertentu dan disewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen-dokumen atau benda-benda berharga, seperti surat berharga, sertifikat, mata uang, logam mulia, atau segala macam barang yang dianggap penting dan rawan terhadap pencurian atau bahaya-bahaya

⁹ <https://lipsus.kontan.co.id/v2/gadaiemas/read/48/> diakses pada 12 maret 2018.

lainnya. Pada *safe deposit box* terdapat pula barang-barang yang dilarang untuk disimpan seperti senjata api, bahan peledak, narkotika, zat-zat kimia,, atau barang-barang lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Untuk menghentikan dan mencegah adanya penyimpangan dalam praktek gadai emas, Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 tentang Produk *Qardh* Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam surat edaran tersebut membatasi besaran pemberian pembiayaan maksimal sebesar Rp.250.000.000,00 dengan masa perpanjangan pembiayaan maksimal dua kali. Pembatasan tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi dari gadai emas yaitu sebagai alternatif pembiayaan berskala mikro.¹¹

Menurut Joko Salim dalam Skripsi Jeni Syaefudin N¹² Fluktuasi harga emas dapat terjadi karena tidak seimbangny pasar permintaan dan penawaran. Selain itu, adanya interaksi antar pasar komoditas dan pasar uang juga dapat mendorong fluktuasi harga emas, mengikuti fluktuasi nilai tukar.

¹⁰Ida Nurhayati, “*Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box pada PT Bank Negara Indonesia, Tbk (Persero) Kantor Cabang Utama Melawai Jakarta Selatan, Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Perbankan*” Vol. 1, No. 1 Desember 2013.

¹¹Kinnanti Alrian Rellautri, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Emas Syariah Dalam Hal Terjadinya Penurunan Harga Emas Pada Saat Eksekusi Objek Jaminan*, Jurnal Ilmiah, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/35327-ID-perlindungan-hukum-terhadap-nasabah-gadai-emas-syariah-dalam-hal-terjadinya-penu.pdf>, diakses tanggal 16 Oktober 2017.

¹²Jeni Syaefudin N, Skripsi *Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Pada Produk Gadai Emas Terhadap Profitabilitas Bank Mega Syariah Tahun 2012/2013*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2014, hal. 2.

Harga emas cenderung turun ketika nilai tukar naik (khususnya terhadap dolar Amerika), demikian pula sebaliknya. Dengan demikian stabilitas nilai tukar dan harga emas merupakan dua faktor yang sangat penting dicermati dalam pembiayaan berbasis emas, baik gadai maupun investasi, yang menentukan stabilitas keuangan perbankan syariah.

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.¹³

Dari latar belakang di atas, untuk melihat bagaimanakah pengaruh fluktuasi harga emas terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri, maka peneliti mengkaji tentang : **“Pengaruh Fluktuasi Harga Emas pada Produk Gadai Emas Syariah Dan Produk Safe Deposit Box terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Tahun 2014-2016”**

¹³<https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah>, diakses tanggal 16 Oktober 2017.

B. Identifikasi Masalah

Untuk menghindari meluasnya penyimpangan terhadap masalah yang akan dibahas, maka peneliti membatasi penelitian ini sebagai berikut:

1. Bank Syariah Mandiri (BSM) menyediakan layanan gadai emas yang dalam hal ini menggunakan akad *qardh* dan juga akad *Ijarah atas Safe Deposit Box*.
2. *Ijarah atas Safe Deposit Box* karena adanya tempat yang disewakan untuk menyimpan barang berharga dalam hal ini yaitu emas sebagai jaminan pembiayaan.
3. Dalam hal gadai emas, adanya harga emas yang harus ditaksir untuk memberikan pembiayaan. Pada dasarnya harga emas yang dipakai BSM yaitu harga pada umumnya dan adapun harga tersebut selalu fluktuatif.
4. Apabila harga emas naik, minat nasabah untuk menggadaikan emas tinggi, maka pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan besar dan sebaliknya.
5. Dalam mengukur profitabilitas Bank Syariah Mandiri ini, peneliti menggunakan rasio *Return on Assets*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi yaitu dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah fluktuasi harga emas pada produk gadai emas syariah berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri tahun 2014-2016?

2. Apakah pendapatan ijarah atas produk *safe deposit box* berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri tahun 2014-2016?
3. Apakah fluktuasi harga emas pada produk gadai emas syariah dan produk *safe deposit box* secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri tahun 2014-2016?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai peneliti adalah untuk menganalisis dan mengetahui mengenai:

1. Untuk mengetahui apakah fluktuasi harga emas pada produk gadai emas syariah berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri tahun 2014-2016
2. Untuk mengetahui apakah pendapatan ijarah atas produk *safe deposit box* berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri tahun 2014-2016
3. Untuk Mengetahui apakah fluktuasi harga emas pada produk gadai emas syariah dan produk *safe deposit box* secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri tahun 2014-2016

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan dalam memperkaya khazanah ilmiah tentang pegadaian syariah.

2. Kegunaan Secara Praktis

a. Bagi Perbankan Syariah

Penulisan penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi bank Mandiri Syariah dalam melakukan pengambilan kebijakan tentang pembiayaan dalam hal gadai emas, sehingga dapat meningkatkan profitabilitas bank.

b. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya perbendaharaan kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dalam bidang pegadaian syariah

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama yaitu tentang pegadaian syariah.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini digunakan untuk membatasi permasalahan penelitian yang akan diteliti sehingga tidak menyimpang dari tujuan yang dikehendaki dan dapat dilakukan secara lebih mendalam. Dan adanya keterbatasan waktu, dana, tenaga, teori-teori dari penulis. Adapun ruang lingkup dan keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel fluktuasi harga pada produk gadai emas syariah dan *Ijarah* atas *safe deposit box* merupakan variabel independent dan variabel tersebut mempengaruhi profitabilitas Bank Syariah Mandiri tahun 2014-2016

2. Penelitian ini hanya mengkaji tentang fluktuasi harga emas pada produk gadai emas syariah, *Ijarah* atas *safe deposit box* dan profitabilitas Bank Syariah Mandiri.
3. Produk gadai emas syariah dan *ijarah* atas *safe deposit box* merupakan salah satu produk yang ada di PT. Bank Syariah Mandiri.
4. Profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan rasio ROA (Return on Assets).

G. Penegasan Istilah

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan mewujudkan kesatuan pandangan dan kesamaan pemikiran, perlu kiranya ditegaskan istilah-istilah yang berhubungan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

Secara konseptual yang dimaksud dengan “Pengaruh Fluktuasi Harga Emas pada Produk Gadai Emas Syariah dan *Safe Deposit Box* terhadap Profitabilitas di PT. Bank Syariah Mandiri” adalah sebagai berikut:

- a. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu, orang, benda, atau sebagainya yang berkuasa atau yang membentuk kekuatan ghoib dan sebagainya.¹⁴
- b. Harga adalah jumlah semua nilai yang diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan keuntungan dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa.¹⁵

¹⁴ Hoetomo M.A, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Mitra Pelajar, 2005), hal. 379.

- c. Fluktuasi harga merupakan gejala yang menunjukkan turun-naiknya harga atau perubahan (harga tersebut) karena pengaruh permintaan dan penawaran.¹⁶
- d. *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik nasabah sebagai barang jaminan barang jaminan atas utang/pinjaman yang diperoleh dari kantor pegadaian syariah.¹⁷
- e. Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan.¹⁸
- f. Ijarah merupakan akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan.¹⁹
- g. *Safe Deposit Box* merupakan jasa bank yang diberikan khusus kepada para nasabah utamanya. Jasa ini dikenal juga dengan nama *safe loket*. SDB berbentuk kotak dengan ukuran tertentu dan disewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen-dokumen atau benda-benda berharga miliknya.²⁰

¹⁵ Philip Kotler & Gary Amstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, Ed. 12. Terj Bob Sabrana, (Jakarta: Erlangga, 2008), hal. 345.

¹⁶ <https://kbbi.web.id/fluktuasi>, diakses tanggal 16 Oktober 2017.

¹⁷ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 23.

¹⁸ <http://eprints.polsri.ac.id/471/3/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 16 Oktober 2017.

¹⁹ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 97.

²⁰ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan, Edisi Revisi 2014*, cet ke-13, (Jakarta : PT RajaGrafindo persada, 2015), hal. 183.

2. Definisi Operasional

Dari definisi secara konseptual sebagaimana di atas maka secara operasionalnya kajian dalam judul ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh fluktuasi harga emas pada produk gadai emas syariah dan *safe deposit box* terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri.

H. Sistematika Pembahasan Skripsi

Dalam sebuah karya ilmiah adanya sistematika pembahasan merupakan bantuan yang dapat digunakan oleh pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan sistematis dari isi sebuah karya ilmiah tersebut. Sistematika pembahasan ini dibagi dalam tiga bagian utama yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir, untuk lebih rincinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bagian Awal yang berisi halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

Bagian Utama (Inti) yang merupakan inti dari hasil penelitian yang terdiri dari enam bab dan masing-masing bab terbagi dalam sub-sub bab.

Bab I Pendahuluan yang memberikan gambaran secara singkat apa yang akan dibahas dalam penelitian ini, dalam bab ini di dalamnya menyajikan beberapa unsure yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian, Penegasan Istilah dan Sistematika Skripsi.

Bab II Landasan Teori, dalam bab ini diuraikan teori dan konsep yang berisi pembahasan mengenai definisi *Rahn*, Harga, *Safe Deposit Box*, Profitabilitas dan Pendapatan bank, Kajian Penelitian Terdahulu, Kerangka Konseptual, dan Hipotesis Penelitian.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini terdiri dari Pendekatan dan Jenis Penelitian, Sumber Data dan variabel Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian, dan Analisis Data.

Bab IV Hasil Penelitian, dalam bab ini berisi tentang deskripsi data dan pengujian hipotesis.

Bab V Pembahasan Hasil Penelitian, dalam bab ini berisi pembahasan data dari hasil penelitian, presentase masing-masing variabel penelitian, serta analisis data.

Bab VI Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Bagian Akhir yang merupakan bagian akhir dalam skripsi yang memuat tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi dan daftar riwayat hidup.